



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN MINERAL IKUTAN DAN

PRODUK SAMPING TIMAH

DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kekayaan sumber daya alam berupa timah dapat ditingkatkan nilai tambah pada jenis mineral ikutan dan produk samping demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
8. Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6102);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 980)
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);

19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN MINERAL IKUTAN DAN PRODUK SAMPING TIMAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pertambangan dan energi sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Mineral Ikutan Timah adalah mineral-mineral selain mineral utama pembawa timah yang diperoleh dari hasil penambangan timah.
8. Konsentrat adalah produk konsentrasi yang kaya akan mineral berharga sebagai hasil pemisahan dari pengolahan mineral bijih.
9. Produk Samping Timah adalah produk pertambangan selain timah yang merupakan sampingan dari proses pengolahan dan pemurnian yang memiliki nilai ekonomis.
10. Terak Timah adalah material sisa dari proses peleburan atau pemurnian timah yang terapung pada permukaan logam cair yang terbentuk dari campuran imbuhan, pengotor bijih/logam, abu bahan bakar, dan bahan pelapis tanur.
11. Pengolahan dan Pemurnian timah adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral timah serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
12. Peningkatan Nilai Tambah timah adalah upaya untuk meningkatkan nilai mineral timah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan komoditas timah yang diterbitkan oleh Gubernur.
14. IUP Operasi Produksi adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan komoditas timah beserta mineral ikutannya yang diterbitkan oleh Gubernur.
15. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian adalah izin usaha pada tahapan operasi produksi khusus kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Gubernur.

16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan komoditas timah dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17. Bijih adalah kumpulan mineral yang mengandung 1 (satu) logam atau lebih yang dapat diolah secara menguntungkan.
18. Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disingkat BATAN adalah badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
19. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral logam.

## Pasal 2

Pengelolaan mineral ikutan timah dan produk samping timah berdasarkan asas:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## Pasal 3

Pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah didasarkan pada prinsip:

- a. penambangan yang baik dan benar (*good mining practices*);
- b. konservasi mineral;
- c. peningkatan nilai tambah;
- d. peningkatan pendapatan negara dan daerah;
- e. pengelolaan lingkungan hidup;
- f. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. penguatan ketahanan negara.

#### Pasal 4

Pengelolaan mineral ikutan timah dan produk samping timah ditujukan pada:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

## BAB II

### JENIS MINERAL IKUTAN DAN PRODUK SAMPING TIMAH

#### Bagian Kesatu

##### Jenis Mineral Ikutan Timah

#### Pasal 5

Jenis Mineral Ikutan Timah terdiri dari Zirkon, Ilmenit, Rutil, Senotim, Monasit, dan mineral lainnya.

#### Bagian Kedua

##### Produk Samping Timah

#### Pasal 6

(1) Produk Samping Timah terdiri dari:

- a. Konsentrat dari hasil pengolahan atau pemisahan bijih timah, yaitu Zirkon, Ilmenit, Rutil, Senotim, Monasit; dan
- b. Terak Timah (*Tin Slag*) sisa hasil pemurnian (peleburan) timah yang mengandung unsur logam yang memiliki potensi nilai ekonomis.

- (2) Konsentrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditingkatkan kemurniannya melalui proses pemurnian yang dapat diperoleh, yaitu Zirkonium, Titanium (Titania), dan Logam Tanah Jarang seperti unsur logam Yttrium, Cerium, Lantanum, Neodymium, Neobium, Dysporium, Europium, Scandium, dan unsur logam lainnya.

### BAB III PENGUSAHAAN MINERAL IKUTAN

#### Bagian Kesatu Perizinan

##### Pasal 7

- (1) Badan Usaha yang dapat mengusahakan mineral ikutan timah dan produk samping timah adalah badan usaha yang mempunyai:
  - a. IUP Operasi Produksi; atau
  - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Ikutan Timah.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi BUMD..
- (3) Pengelolaan mineral ikutan atau produk samping timah yang mengandung radioaktif dapat dikelola oleh BUMD yang bekerjasama dengan BATAN di bawah pengawasan BAPETEN.
- (4) Dalam hal ekspor mineral ikutan dapat dilaksanakan oleh BUMD.
- (5) Pengaturan tentang tata cara bentuk kerja sama dengan pengelola mineral ikutan dan produk samping timah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

##### Pasal 8

- (1) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dapat mengusahakan Mineral Ikutan Timah dengan ketentuan telah mencantumkan dalam studi kelayakan rencana untuk mengusahakan Mineral Ikutan Timah setelah dan telah mendapatkan *Competent Person Indonesia*.
- (2) Dalam hal Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencantumkan dalam studi kelayakan rencana untuk mengusahakan Mineral Ikutan Timah, Pemegang IUP wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan perubahan studi kelayakan.



Bagian Kedua  
Kerjasama

Pasal 9

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dalam melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dapat bekerjasama dengan pemegang:

- a. IUP Operasi Produksi lainnya; atau
- b. IPR.

Pasal 10

Kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa penjualan, pembelian beli Bijih (*raw material* atau *ore*) atau Konsentrat dan peningkatan kadar Bijih (*raw material* atau *ore*) atau Konsentrat.

Pasal 11

- (1) Pemegang IUP OP Timah non BUMN yang tidak melakukan pengolahan dan pemurnian Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah diutamakan melakukan kerjasama dengan BUMD dan/atau BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan dan Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) BUMD dan/atau BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan dan Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembangunan fasilitas unit pengolahan dan pemurnian, pengoperasian unit pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan produk samping hasil pemurnian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Ketiga

### Kewajiban

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka konservasi mineral, pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a wajib mengamankan, menginventarisir, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta melaporkan kepada Gubernur mineral ikutan timah maupun produk samping yang berada di wilayah izin usaha pertambangan, lokasi pencucian (pengolahan) bijih timah maupun di wilayah pabrik peleburan.
- (2) Tata cara pengamanan, inventarisasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka konservasi mineral ikutan timah, pemegang izin usaha pertambangan yang mengusahakan mineral ikutan dan produk samping timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengambil bijih timah dengan kadar maksimal 50 % Sn untuk pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemurnian terhadap konsentrat, pengolahannya wajib dilakukan di dalam Negeri dengan membangun fasilitas unit pengolahan dan pemurnian di wilayah Provinsi, dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Produk samping hasil pemurnian Konsentrat timah wajib dilakukan peningkatan kemurnian lebih lanjut di Provinsi sesuai dengan batasan minimum pemurnian lanjut Produk Samping tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

### Penjualan Produk Samping

#### Pasal 14

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian yang akan melakukan penjualan Mineral Ikutan Timah dan Produk Samping Timah harus diverifikasi oleh perusahaan surveyor mineral yang telah mempunyai izin usaha jasa pertambangan.

- (2) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh perusahaan surveyor diberikan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk perdagangan dalam negeri dan Laporan Surveyor (LS) untuk perdagangan luar negeri.
- (3) Penerbitan LHV paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan dan LHV hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan.
- (4) Penerbitan LS paling lambat 5 (lima) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan dan LS hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan.

#### Pasal 15

Penjualan hasil pengolahan dan/atau pemurnian Mineral Ikutan Timah dan Produk Samping Timah wajib membayar pajak dan/atau penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan mineral khususnya mineral ikutan dan produk samping timah; dan
  - b. memberikan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya optimalisasi pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis, yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
  - b. penghentian sementara penjualan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender; dan/atau
  - c. pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan/atau pemurnian mineral ikutan dan produk samping timah, IUP dan pihak lain yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral ikutan dan produk samping timah dapat melakukan penjualan keluar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, dan membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 23 Januari 2019

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2019 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 1-26/2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Tingkat I/IV.b  
NIP. 19630306 198603 1 015

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG PENGELOLAAN MINERAL IKUTAN DAN PRODUK  
 SAMPING TIMAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL IKUTAN  
 DAN PRODUK SAMPING TIMAH YANG DAPAT DIJUAL KELUAR  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	Batasan Minimum			
	Pengolahan		Pemurnian	
	Produk	Batas Minimum Kualitas	Produk	Kualitas
1.	Konsentrat Zirkon	Kadar $ZrSiO_4 \geq 65$ %, lolos saringan $\geq 90$ mesh	-	-
			Zirkonium oksida (bubuk Zirkonia)	$ZrO_2 \geq 98$ %
			Logam oksida tanah jarang	
2.	Konsentrat Ilmenit	Kadar $TiO_2 \geq 45$ %	Logam titanium klorida, logam titanium oksida, dan logam paduan	a. $TiO_2$ sintetik $\geq 85$ %, b. $TiCl_4 \geq 87$ %, dan/atau, c. logam paduan titanium $\geq 65$ % Ti
3.	Konsentrat Rutil	Kadar $TiO_2 \geq 90$ %	Logam titanium klorida dan logam paduan	a. $TiCl_4 \geq 87$ %, dan/atau b. logam paduan titanium $\geq 65$ % Ti
4.	Konsentrat Monasit dan Senotim	-	Logam Oksida, logam hidroksida, dan logam tanah jarang	a. Logam oksida tanah jarang (REO) $\geq 99$ % b. Logam hidroksida tanah jarang (REOH) $\geq 99$ %; dan/atau c. Logam tanah jarang $\geq 99$ %

GUBERNUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN MINERAL IKUTAN DAN PRODUK  
SAMPING TIMAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BATASAN MINIMUM PEMURNIAN LANJUT PRODUK SAMPING  
ATAU SISA HASIL PEMURNIAN TIMAH

No.	Produk Logam	Pemurnian Batas Minimum Kualitas
1.	Logam Sn	Logam Sn $\geq$ 99,90 %
2.	Logam W	W $\geq$ 90%
3.	Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub> $\geq$ 90%
4.	Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> $\geq$ 90%
5.	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> $\geq$ 90%

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN